



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 314 TAHUN 2022

TENTANG

TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/ atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tentang Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, tambahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara dan Perubahan Terakhir;

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : TIM Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Tim SIMBG sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab
- b. Pengawas
- c. TPT
- d. TPA
- e. Penilik
- f. Operator

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditunjuk oleh Walikota Pagar Alam untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Pagar Alam.

KELIMA : Tim Profesi Ahli / Tenaga Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditunjuk berdasarkan ketersediaan penyedia yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMBG sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 28 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
5. Kabag Hukum Setda Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
6. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Pagar Alam di tempat;
7. Camat se-Kota Pagar Alam di tempat;
8. Lurah se-Kota Pagar Alam di tempat.

**Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 214 TAHUN 2022
Tentang : Tim Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung di lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam.**

**TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PAGAR ALAM**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
2. Pengawas : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
3. Tim Penilai Teknis/TPT : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
4. Tim Profesi Ahli/TPA : Ar. Recky Yundrismein, S.T., M.T. Unsur Ikatan Arsitek Indonesia
5. Penilik : Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
6. Operator : Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

**Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 314 TAHUN 2022
Tentang : Pembentukan Tim Sistem
Informasi Manajemen Bangunan
Gedung di lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam.**

URAIAN TUGAS TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG KOTA PAGAR ALAM

TIM PROFESI AHLI/TPA

1. Memberikan pertimbangan teknis proses pelaksanaan simbg kepada dinas pupr kota Pagar Alam.
2. Memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pelaksanaan PBG baik melalui *zoom meeting* ataupun *on site*.
3. Menjadi mediator bila terjadi sengketa bangunan antar para pihak yang bersengketa dan tetap menjaga subjektifitas.
4. Memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian jika terjadi kegagalan bangunan dan menentukan kerugian/*total loss*, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan lama waktu ganti rugi.
5. Melakukan pertimbangan teknis dan kordinasi dalam melaksanakan Sertifikat Laik Fungsi (SFL).

PENANGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab kegiatan SIMBG kota Pagar Alam
2. Kordinasi dengan bidang-bidang dalam pelaksanaan SIMBG
3. Kordinator dengan PTSP terkait perda terkait simbg dan laporan ke balai pu
4. Menghapus permohonan pbg/slf yang jika terjadi kesalahan dalam upload permohonan
5. Menanda tanggani Sertifikat Laik Fungsi dan pelakat Sertifikat Laik Fungsi

PENGAWAS

1. Melakukan pemilihan TPA, TPT dan Penilik serta Operator untuk kegiatan SIMBG PUPR kota Pagar Alam.
2. Membuat draf SK tim SIMBG PUPR Kota Pagar Alam beserta usulan besaran honorarium berdasarkan SIPD daerah.
3. Menugaskan TPA untuk pelaksanaan SIMBG
4. Menugaskan TPT untuk pelaksanaan SIMBG
5. Menugaskan Penilik untuk pelaksanaan SIMBG
6. Menugaskan operator untuk pelaksanaan SIMBG

7. Menerima laporan atas kelengkapan dokumen pemohon PBG dan SLF dari operator
8. Melakukan kordinasi dengan dinas PTSP dalam penerbitan PBG dan SLF

TIM PENILAI TEKNIS/TPT

1. Memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pelaksanaan PBG rencana pembangunan rumah tinggal/hunian baik melalui *zoom meeting* ataupun *on site*.
2. Memberikan pertimbangan teknis substansi desain/ded dalam proses pelaksanaan PBG dengan luasan 1 lantai 72 m² dan dua lantai 90 m².
3. Memberikan rekomendasi teknis sertifikat laik fungsi (SLF) baru bangunan rumah tinggal/hunian.
4. Memberikan rekomendasi teknis sertifikat laik fungsi (SLF) perpanjang bangunan rumah tinggal/hunian.
5. Memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pembongkaran bangunan rumah tinggal/hunian
6. Meminta surat pertanggung jawaban mutlak dari Pemohon atau konsultan perencana/pemilik bangunan dalam proses penerbitan PBG
7. Meminta surat pertanggung jawaban mutlak dari Pemohon atau konsultan pengawas dan kontraktor dalam proses penerbitan SLF.

PENILIK

1. Melakukan inspeksi berkala mulai dari ; (1) pondasi dan slof, (2) kolom balok dan plat lantai, (3) atap dan dinding, (4) komisioning test.
2. Memberikan rekomendasi atas penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berdasarkan kelengkapan data adminstatif pemohon dan daftar simak.
3. Melakukan inspeksi dalam hal pembongkaran bangunan.
4. Melakukan inspeksi dalam pemamfaatan bangunan gedung/perubahan fungsi bangunan atau fungsi ruang.
5. Melakukan pengecekan gambar usulan DED pada PBG dan gambar akhir/*asbuild drawing* dari bangunan gedung yang sudah berdiri jika terjadi perbedaan maka menjadi catatan bagi dinas PUPR kota Pagar Alam.
6. Melakukan pengecekan dari DED terhadap aturan GSP dan GSB.

OPERATOR

1. Menerima dokumen kelengkapan teknis dari pemohon baik itu dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*
2. Mengecek kelengkapan dan verifikasi data pemohonan.
3. Melakukan pemilihan TPA/TPT dalam pelaksanaan SIMBG
4. Melakukan penjadwal konsultasi via *zoom meeting* atau *on site*

5. Melakukan draf perhitungan besaran restribusi PBG atau SLF sebelum diajukan pembayaran pada PTSP.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI